

**ANALISIS KECURANGAN DALAM FORUM X YANG BERBASIS NILAI - NILAI
KEBANGSAAN UUD 1945 TERHADAP PENIPUAN JUAL BELI**

Muhammad Hisyam Faiz¹, Edy Soesanto², Muhammad Faki³
Fakultas Teknik, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Jawa barat, Indonesia.
Jl. Perjuangan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat
17121

muhammadhisyamfaiz24@gmail.com

edy.soesanto@dsn.ubharajaya.ac.id

mhmmdfaki24@gmail.com

Submitted: 16 May 2024

Accepted: 25 May 2024

Published: 26 May 2024

ABSTRAK

Penelitian ini ditujukan untuk memberikan wawasan tentang hal - hal apa saja yang berpotensi menjadi penyebab terjadinya kecurangan saat melakukan jual beli dalam forum X. Beberapa hal yang menjadi tujuan utama penelitian ini yaitu, pertama faktor – faktor yang menjadi penyebab kecurangan dalam proses jualbeli pada forum X, kedua yaitu hal-hal yang perlu diwaspadai saat melakukan transaksi jualbeli online, ketiga hukum – hukum negara yang berlaku saat terjadinya kecurangan dalam proses jualbeli pada forum X. Hasil dari penelitian ini akan memberikan gambaran terkait hal – hal yang berpotensi kecurangan dalam proses jual beli dan gambaran terkait tindakan hukum – hukum negara mengatasi kecurangan tersebut. Aturan hukum yang ditetapkan untuk kasus tersebut mencakup Pasal 378 Kitab UU KUHP, pada Pasal 28 ayat 1 UU No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU No 11 Tahun 2008 yaitu tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Pasal 9 ayat 1 UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Kata Kunci: Kecurangan, Jual Beli, Online

ABSTRACT

This research is intended to provide insight into what things have the potential to cause fraud when buying and selling in the X forum. Several things are the main objectives of this research, namely, first, the factors that cause fraud in the buying and selling process on the X forum, second, the things that need to be watched out for when conducting online buying and selling transactions, third, the state laws that apply when fraud occurs in the buying and selling process on the X forum. The results of this research will provide an overview of the things that have the potential to be fraudulent in the buying and selling process and an overview of the legal actions of the state to overcome the fraud. The legal rules stipulated for the case include Article 378 of the Criminal Code, Article 28 paragraph 1 of Law No. 19 of 2016 on the Amendment of Law No. 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions, and Article 9 paragraph 1 of Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection.

Keywords: Cheating, Buying and Selling, Online

PENDAHULUAN

Dunia saat ini sedang mengalami revolusi industri keempat, yang ketahu dengan pergerakan informasi yang lebih terbuka dan inklusif. Banyak hal dan profesi yang sebelumnya tidak terdefinisi kini tumbuh dan berkembang menjadi terobosan baru. Namun, banyak hal dan profesi yang menjadi ketinggalan zaman akibat kemajuan dan terobosan teknologi baru. Pendapatan per kapita global melonjak enam kali lipat sebagai hasil dari pertumbuhan ekonomi yang kuat dari revolusi industri 1.0. Kebangkitan sektor elektronik, otomatisasi, teknologi informasi, teknologi digital, dan internet adalah beberapa ciri khas revolusi industri 3.0 yang telah membawa perubahan cepat pada berbagai usaha manusia. (Hukum, 2023)

Dengan perkembangan teknologi ini, segala sesuatu yang baru bisa ditemukan dan dicapai melalui perkembangan teknologi tersebut. Salah satunya Ini adalah transaksi jual beli pada forum jual beli di Internet. Namun forum jual beli online penuh dengan celah dan kecurangan yang biasa dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Penipuan internet

dalam pembelian dan penjualan media ini dapat melibatkan produk palsu atau tidak membeli produk atau layanan secara online. Dengan media baru inilah yang kemudian menghilangkan hampir semua pertemuan tatap muka, sehingga memudahkan pembeli untuk mengetahui dan melihat secara langsung produk yang diperolehnya, apakah itu produk palsu atau bahkan produk yang tidak berfungsi. Hal ini mungkin menimbulkan risiko terhadap produk yang dibeli. Selain itu, media telah menyoroti risiko pemalsuan saat membeli dan menjual secara elektronik. Saat membeli suatu produk atau jasa melalui media baru, pembeli perlu memberikan informasi tertentu agar penjual dapat memahami identitas pembeli, seperti alamatnya. Namun hal ini juga merupakan risiko yang timbul dari transaksi penjualan di media baru. Salah satu contoh risiko pribadi ini adalah ketika pembeli menggunakan informasinya sendiri tanpa persetujuan penjual. Oleh karena itu, risiko yang ada harus diperhatikan, karena transaksi media baru yang melibatkan penjualan barang secara online melalui perdagangan elektronik lebih banyak terjadi di masyarakat dibandingkan dengan penjualan barang secara langsung. (Sari et al., 2022)

Segala risiko yang terkait dengan jual beli di toko online diakibatkan oleh adaptasi terhadap penggunaan teknologi. Meningkatnya adaptasi terhadap penggunaan teknologi e-commerce membuka jalan bagi aktivitas kriminal di dunia maya. Oleh karena itu, risiko yang terkait dengan perdagangan elektronik mengkhawatirkan warga negara akibat aktivitas kriminal. Dalam situasi ini, kriminologi sendiri mengidentifikasi dan mencoba menjelaskan perilaku kriminal di dunia maya. Salah satu tantangan dalam bidang kriminologi adalah mengidentifikasi siapa dan di mana pelaku kejahatan beroperasi dalam ranah maya, terutama dengan adanya anonimitas Internet dan batasan yang kabur dalam ruang digital. Dengan banyaknya kejahatan seperti penipuan secara online di platform jual beli, topik ini merupakan fokus penelitian penting dalam ilmu pengetahuan tentang kejahatan, menggali hubungan antara teknologi dan penggunaan Internet dengan perilaku kriminal dalam masyarakat.

Berdasarkan pemaparan tersebut, Pemerintah telah membuat UU No. 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik, yang direvisi melalui UU No. 19 Tahun 2016, yang dikenal sebagai UU ITE. UU ini merupakan langkah awal dalam mengatur transaksi elektronik di Indonesia dan memiliki tujuan untuk membuat kerangka hukum yang jelas untuk masyarakat yang bertransaksi secara elektronik. Meskipun tidak secara langsung beralaskan pada UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), pembentukan UU ITE memperhatikan prinsip demokrasi, HAM, keadilan dan kesetaraan terhadap undang-undang yang terdapat dalam UUD, termasuk UUD 1945. Oleh karena itu, UU ITE harus memuat harmonisasi dengan UUD 1945 meski tidak secara spesifik merujuknya. Prinsip-prinsip ini dalam proses penyusunan dan isi.

METODE

Pada penelitian ini, peneliti memanfaatkan jenis penelitian kajian Pustaka atau kajian literatur (*systematic literatur riview*). Penelitian kajian pustaka merupakan penelitian yang mencari dan penelitian literatur dengan cara membaca sumber buku, jurnal, dan penerbitan perpustakaan lainnya yang bersangkutan dengan topik penelitian. Untuk mengumpulkan data dari observasi literatur ini, dilakukan observasi literatur dengan menggunakan sumber referensi yang relevan dari buku dan jurnal untuk analisis dan klasifikasi. (Waruwu, 2023)

Teknik yang digunakan pada penelitian ini Analisis deskriptif kualitatif memiliki tujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam terhadap pengetahuan atau teori yang ada dalam penelitian sebelumnya, yang dapat ditemukan pada buku, jurnal nasional, atau jurnal luar negeri. Data yang dikumpulkan diuraikan dengan mengelompokkan data, mencari pola yang serupa atau berbeda, menyajikan perspektif baru, dan menggabungkan hasil temuan tersebut.

Penilaian literatur ini berusaha untuk mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan antara berbagai hasil penyelidikan baru-baru ini.

No	(Author, Tahun)	Judul	Persamaan jurnal	Perbedaan jurnal
1	(Frisma Indra Prastya et al., 2021)	Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan Jual Beli Online Melalui E-Commerce menurut pasal 1320 KUHP Perdata dan UU No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi elektronik .	Menyelidiki regulasi hukum terkait perjanjian jual beli daring.	Bentuk perlindungan hukum kepada pembeli, ketika penjual melakukan wanprestasi
2	(Habeahan & Tamba, 2021)	Perlindungan Hukum Pembeli Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Sistem Elektronik.	Ketentuan mengenai validitas transaksi jual beli menggunakan sistem elektronik telah diatur dalam Pasal 1230 KUHP. Pembeli diberikan perlindungan hukum terhadap kerugian yang timbul akibat kerusakan barang yang dibeli melalui sistem elektronik.	Kepercayaan jual beli online berpengaruh terhadap keputusan pembelian belanja online
3	(Trisnawati, 2023)	TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN SECARA ONLINE BERDASARKAN UU NO 11 TAHUN 2008 UU NO 19 TAHUN.2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK	Membahas peraturan hukum pidana mengenai penipuan online.	Kejahatan penipuan dalam konteks daring.
4	(Fauzi et al., 2023)	KEJAHATAN PENIPUAN JUAL BELI ONLINE MELALUI MEDIA SOSIAL	Menekankan pentingnya kesadaran dan kewaspadaan dalam melakukan transaksi online untuk mencegah kecurangan.	Menyoroti kejahatan penipuan dalam dunia maya atau cyber crime, seperti penipuan dalam bisnis online di internet, hacking, dan phishing.
5	(Nur Fauzi & Primasari, 2017)	TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM TRANSAKSI DI SITUS JUAL BELI ONLINE (E-COMMERCE)	Mengaitkan kecurangan dalam transaksi online berdasarkan dengan hukum yang berlaku di Indonesia.	perbuatan hukum yang dapat diambil negara untuk mengatasi penipuan dalam jual beli online.

6	(Hasibuan, 2022)	Analisis Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Tas Melalui Aplikasi Online (Studi Putusan PN Nomor 149/Pid.B/2017/PN LBP)	mengidentifikasi faktor-faktor yang mungkin berpotensi menyebabkan kecurangan dalam proses jual beli online.	lebih menyoroti tentang Pasal 378 KUHP terkait penipuan konvensional
7	(Amelia, 2023)	Kajian Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online	Membahas tentang kecurangan dalam transaksi online, baik itu dalam bentuk penipuan online maupun kecurangan dalam proses jual beli di platform tertentu.	tindak pidana penipuan secara online dan upaya penanggulangannya,
8	(Figueiró, 1967)	PENIPUAN MENGGUNAKAN MEDIA INTERNET BERUPA JUAL-BELI ONLINE	Membahas hukum-hukum negara yang berlaku terkait dengan kecurangan dalam jual beli online.	Regulasi hukum di Indonesia terkait kejahatan penipuan yang dilakukan melalui media internet.
9	(Kakoe et al., 2020)	PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN PENIPUAN TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE MELALUI GANTI RUGI SEBAGAI PIDANA TAMBAHAN	Sama-sama menyoroti pentingnya kesadaran dan kehati-hatian dalam melakukan transaksi online untuk mencegah kecurangan.	konsep restorative justice dan pentingnya ganti rugi sebagai pidana tambahan bagi korban penipuan online.
10	(Ekoyusmariono et al., 2022)	TRANSAKSI DARING PENIPUAN JUALBELI MOTOR TRAIL MINI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN	membahas isu hukum terkait dengan kecurangan dalam konteks transaksi online.	Studi tentang efektivitas penyelidikan kejahatan penipuan daring dengan pendekatan penelitian sosio-yuridis.
11	(Review, 2023)	UPAYA PENEGAKAN HUKUM ATAS TERJADINYA KASUS PENIPUAN TRANSAKSI JUAL / BELI ONLINE DI INDONESIA	Membahas hukum yang berlaku terkait dengan kecurangan dalam transaksi online.	Penegakan hukum terkait transaksi jual beli secara online dan perlindungan konsumen terhadap penipuan transaksi online
12	(Fadilah, 2021)	PENYELESAIAN GANTI RUGI AKIBAT WANPRESTASI JUAL BELI ONLINE DIKAITKAN DENGAN PASAL 19 UU NO8 TAHUN 1999 TENTANG	Menyoroti pentingnya kesadaran dan kehati-hatian dalam melakukan transaksi online untuk mencegah kecurangan.	tanggung jawab Penjual terhadap konsumen terkait ganti rugi yang disebabkan oleh kegagalan

		PERLINDUNGAN KONSUMEN		
13	(Zulmi dan Hadi, 2020)	Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Jual Beli Online (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Polresta Banda Aceh)	Membahas tentang langkah pidana penipuan dalam transaksi online	penyelidikan kasus transaksi jual beli secara online pada wilayah hukum Polresta Banda Aceh
14	(Agustanti et al., 2021)	Peningkatan pengetahuan praktik jual Beli online berdasarkan undang-undang informasi dan transaksi elektronik pada masa pandemi covid-19	Membahas pentingnya kesadaran dan kehati-hatian dalam melakukan transaksi online.	permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha dalam jual beli online
15	(Wibowo et al., 2022)	Kendala Penerapan syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 kitab UU hukum perdata dalam transaksi jual beli online via TOKOPEDIA di akademi bisnis digital Surakarta	Menyoroti aspek hukum terkait dengan transaksi online. Dan Membahas perlunya kesadaran dan perlindungan hukum dalam transaksi online.	syarat sahnya perjanjian dalam transaksi online,

PEMBAHASAN DAN HASIL

Kecurangan jual beli online masih marak terjadi diberbagai kalangan masyarakat, baik itu para remaja sampai orang dewasa. Terkadang merasa dicurangi ketika melakukan pembelian yang tidak sesuai dengan gambar yang tercantum, padahal itu merupakan masalah ketelitian pembeli atau penjual yang sengaja membuat seolah olah itu barang asli yang bagus. Kejadian tersebut seringkali terjadi, terutama pada jual beli online baik melalui aplikasi, forum, atau website.

Maka dari itu pemerintah mengeluarkan berbagai atura-aturan terkait berbagai jenis kecurangan yang terjadi pada jual beli online. Nantinya aturan-aturan ini akan menjadi landasan utama untuk menindak lanjuti tindak kecurangan tersebut.

A. Faktor-faktor yang menjadi penyebab kecurangan pada jual beli

1. Faktor internal dalam terjadinya kecurangan transaksi online

Tentu saja, secara umum hal ini tidak jarang terjadi. Hal ini karena sistem aplikasi X sendiri tidak mendukung "transaksi online" dan dengan pemahaman yang lebih baik, orang dapat mencari celah penipuan dalam sistem. Banyak penipuan transaksi online yang terjadi di aplikasi X karena kurangnya pengawasan dari pihak aplikasi X sendiri dalam melakukan transaksi pembayaran.

2. Faktor eksternal dalam terjadinya kecurangan transaksi online

Penipuan jual beli tidak hanya penipuan berbentuk barang, namun juga penipuan jual beli berbentuk akun game. Penipuan yang terjadi pada konteks ini yaitu berupa pencurian data-data dari akun yang bukan pemilik si penjual.

B. Hal-hal yang perlu diwaspadai saat melakukan jual beli

1. Kecurangan oleh penjual

Ada selalu kesempatan bagi penjual yang tidak jujur untuk mencari keuntungan dengan merugikan orang lain, seperti memberikan diskon palsu. Beberapa penjual tidak bertanggung jawab dengan meningkatkan harga barang terlalu tinggi dan memberikan diskon yang tidak wajar sehingga terlihat sebagai diskon besar. Sebagai contoh lain, penjual menerima pembayaran dari pembeli tetapi tidak mengirimkan barang yang dibeli.

2. Ulasan palsu

Jangan meremehkan pengaruh dari testimoni maupun ulasan terhadap jasa atau produk. Berbelanja secara online berbeda dengan berbelanja langsung di toko karena konsumen tidak bisa berinteraksi langsung dengan penjual atau melihat produk secara langsung. Oleh karena itu, ulasan dari konsumen lain menjadi kunci dalam memilah kualitas suatu produk maupun jasa yang dijual secara online sebelum memutuskan untuk membelinya. Namun, tidak semua ulasan tersebut dapat dipastikan keasliannya. Banyak ulasan palsu yang beredar untuk meningkatkan rating suatu produk. Ada beberapa ciri ulasan-ulasan palsu:

- Pengulas menggunakan bahasa yang berlebihan dan tidak menjelaskan pengalaman pemakaian produk.
- Foto testimoni mirip atau sama dengan yang ada di toko lain.
- Pengulas palsu biasanya sering menyebut nama produk secara lengkap berulang-ulang

3. Kecurangan delivery

Tidak jarang kita mendengar cerita konsumen yang merasa kecewa akibat barang yang dipesan tidak datang meskipun uang sudah ditransfer kepada penjual meskipun mereka sudah mentransfer pembayaran kepada penjual. Setelah diselidiki, ternyata barang tersebut raib karena ulah kurir pihak ketiga. Biasanya, dalam transaksi melalui platform E-commerce, terdapat kerja sama yang lebih dekat dengan kurir pihak ketiga untuk menghindari hal-hal seperti itu terjadi. Dalam hal ini, kurir biasanya memberikan kompensasi kepada pelanggan yang merasa dirugikan.

C. Hukum-hukum negara terkait kecurangan pada jual beli

Tindakan pidana yang berkaitan dengan tindakan masalah ini telah diatur dalam Pasal 378 KUHP yang menyebutkan:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Penjelasan penipuan ini telah disahkan oleh Pasal 378 KUHP tidak hanya mencakup penipuan dalam konteks online yang melibatkan transaksi elektronik., pemahaman akan peraturan yang berkaitan dengan transaksi elektronik sangatlah penting. UU Republik Indonesia No 11 Tahun 2008 merupakan UU yang mengesahkan Pasal 28 ayat (1) UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menguraikan tentang kerugian yang umumnya dialami pembeli pada penipuan jual beli secara online yaitu sebagai berikut :

“Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.”

Apabila seseorang melakukan penipuan jual beli secara online maka dikenakan Pasal 28 ayat (1) pada UU ITE, mereka akan menghadapi ancaman pidana sesuai dengan ketentuan pada Pasal 45A ayat (1) UU ITE. “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Dalam hal ini, Pada pasal 378 UU KUHP dan Pasal 28 ayat (1) UU ITE mengatur penipuan tradisional, sedangkan Pasal 378 KUHP mengatur persewaan dan berita bohong yang merugikan konsumen dalam transaksi elektronik. Meskipun demikian, keduanya memiliki beberapa kesamaan, terutama dalam hal mengganggu orang lain.

Penulis berpendapat bahwa dalam kasus penipuan jual beli secara online, penyebaran informasi palsu dapat menyebabkan kerugian bagi konsumen. Oleh sebab itu, pada Pasal 28 ayat (1) UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta sanksinya pada Pasal 45A ayat (1) UU ITE bisa digunakan. Penulis juga mencatat bahwa Pasal 378 Kitab UU Hukum Pidana (KUHP) belum mencakup secara menyeluruh tentang penipuan dalam jual beli online, sehingga sulit untuk diterapkan. Penulis menyimpulkan bahwa prinsip hukum *Lex Specialis Derogat Legi Generali*, yang menyatakan bahwa hukum yang lebih spesifik memiliki keutamaan daripada hukum yang lebih umum, mendukung penggunaan Pasal 28 ayat (1) UU ITE dalam tindak penipuan jual beli online, dengan kemungkinan penerapan Pasal 45A ayat (1) UU ITE jika syarat-syarat tertentu terpenuhi.

Berdasarkan pemaparan ini, memperjelas bahwa terlibat dalam penipuan jual beli online memiliki kemungkinan untuk menghadapi konsekuensi hukum. Namun pada kenyataannya, UU ITE hanya mengatur ketika konsumen dirugikan oleh informasi yang tidak benar; UU ITE tidak mengatur situasi di mana pemasok menjadi korban. Oleh karena itu, untuk melindungi pedagang, penulis percaya bahwa peraturan yang berkaitan dengan korban penipuan harus diperkenalkan. Selain itu, karena maraknya penipuan jual beli online, sangat penting bagi masyarakat umum untuk meningkatkan kewaspadaan saat melakukan transaksi online dan melakukan perlindungan yang tepat untuk mencegah kejahatan transaksi jual beli secara online.

Dasar Hukum:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht) Staatsblad Nomor 732 Tahun 1915.
2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4843).

3. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5952).

HIPOTESA

NO	HASIL PERBEDAAN	IMPLEMENTASI	ANALISIS
1	Tidak hukum pada penipuan transaksi jual beli online di Indonesia.	UUD 1945	Ada UU yang mengatur transaksi elektronik, seperti UU ITE, yang mengatur prinsip UUD 1945. Salah satu contohnya adalah pasal 263 UU ITE, yang membenahi perbuatan pidana penipuan yang dilakukan melalui sistem elektronik. Pasal ini berlaku jika penipuan dilakukan dalam konteks transaksi elektronik, seperti penipuan dalam jual beli online.
2	Proteksi hukum bagi individu yang menjadi korban penipuan pada transaksi jual beli secara daring.	UUD 1945	UU yang dibentuk dengan UUD 45 sebagai dasar memiliki Perlindungan hukum untuk korban penipuan online, hal ini menurut pasal 4 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen: konsumen memiliki hak atas perlindungan hukum terhadap barang atau jasa yang tidak sebanding dengan kualitas, kuantitas, atau keterangan yang diberikan oleh penjual. Dengan kata lain, pasal ini memberikan hak kepada konsumen untuk mendapatkan perlindungan hukum apabila mereka membeli barang atau menggunakan layanan jasa yang tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan atau diinformasikan oleh penjual.
3	konsep ganti rugi sebagai pidana tambahan untuk pelaku.	UUD 1945	KUHP dapat dianggap dibentuk berdasarkan asas-asas yang terkandung dalam UUD 1945 selaku konstitusi negara Indonesia. Dalam KUHP

		<p>terdapat pasal terkait konsep ganti rugi yaitu, Pasal 1365 yang menyatakan bahwa jika seseorang telah melakukan tindak pidana yang menyebabkan kerugian bagi orang lain, maka hakim dapat memutuskan agar pelaku membayar ganti rugi kepada korban. Tujuan dari pemberian ganti rugi sebagai pidana tambahan adalah untuk memberikan kompensasi kepada korban atas kerugian yang diderita dan untuk menegakkan keadilan dalam hukum pidana.</p>
--	--	--

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan adanya keterkaitan jual beli online dengan UUD 1945. Hasil dari studi literatur yang dilakukan pada 15 jurnal tersebut menunjukkan bahwa berbagai kasus yang terjadi pada saat jual beli online baik cara pemecahan masalahnya ataupun cara mengatasinya, sudah tercantum pada KUHP, UU ITE, dan UU yang mana hukum tersebut sesuai dengan prinsip UUD 1945.

Dalam penerapannya terhadap pelaku jual beli online, Undang-Undang Dasar 1945 memberikan perlindungan bagi konsumen, menegaskan hak-hak mereka, memastikan perlindungan data pribadi, dan menegakkan hukum dalam transaksi online. Ini mencakup hak untuk menerima barang atau layanan yang sesuai, hak untuk informasi yang jelas, perlindungan data pribadi, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran.

Pada pasal 4 ayat (1) UU NO 8 Tahun 1999 yang berhubungan dengan pengamanan Konsumen menyatakan bahwa pelanggan mempunyai hak mendapatkan perlindungan hukum jika barang atau jasa yang mereka beli tidak sesuai dengan kualitas, jumlah, atau deskripsi yang dijanjikan oleh penjual. Dengan kata lain, pasal tersebut memberikan konsumen hak untuk mendapatkan perlindungan hukum jika mereka mengalami ketidaksesuaian antara apa yang dijanjikan atau diinformasikan oleh penjual tentang barang atau layanan jasa yang mereka beli dengan barang maupun layanan jasa yang mereka beli.

DAFTAR PUSTAKA

Agustanti, R. D., Dirkareshza, R., Taupiqqurrahman, T., Fatahaya, S., & Wardoyo, R. A. (2021). Peningkatan Pengetahuan Praktik Jual Beli Online berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Masa Pandemi Covid-19. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 5(5), 2824–2837. <http://journal.ummat.ac.id/index.php/jmm/article/view/5321>

Amelia, A. (2023). Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online. *Jurnal Inovasi Global*, 1(1), 14–25. <https://doi.org/10.58344/jig.v1i1.3>

Ekoyusmario, M., Humaerah, & Agis, A. (2022). Journal of Lex Generalis (JLS). *Journal of Lex Generalis (JLS)*, 1(4), 489–501.

Fadilah, S. E. dan A. A. (2021). Penyelesaian Ganti Rugi Akibat Wanprestasi Perjanjian Jual Beli Online Dikaitkan dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(7), 5–10.



- Fauzi, A., Wibowo Noor Fikri, A., Marhadi, A., Arif Prabaswara, B., Benyamin Situmorang, B., Anggraeni Piliyanto, E., Adilah Nasution, I., & Eka Nugraha, R. (2023). Kejahatan Penipuan Jual Beli Online Melalui Media Sosial. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 4(6), 968–974. <https://doi.org/10.31933/jemsi.v4i6.1615>
- Figueiró, A. (1967). 濟無No Title No Title No Title. *Biogeografia*, 5, 5–24.
- Friska Indra Prastya, K., Sari Adnyani, N. K., & Ardhya, S. N. (2021). Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Online Melalui E-Commerce Menurut Pasal 1320 Kuhperdata Dan Undang- Undang Nomer 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(2), 617–625. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i2.38157>
- Habeahan, B., & Tamba, A. R. (2021). Perlindungan Hukum Pembeli Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Sistem Elektronik. *Nommensen Journal of Legal Opinion*, 2(01), 47–54. <https://doi.org/10.51622/njlo.v2i01.208>
- Hasibuan, M. S. (2022). Analisis Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Tas Melalui Aplikasi Online (Studi Putusan PN Nomor 149/Pid. B/2017/PN LBP). 6(1), 3901–3908. [http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/18034%0Ahttp://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/18034/SKRIPSI SATRIA upload.pdf?sequence=1](http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/18034%0Ahttp://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/18034/SKRIPSI%20SATRIA%20upload.pdf?sequence=1)
- Hukum, J. I. (2023). Implementasi Manajemen Security Dalam Mencegah Terjadinya Kecurangan Transaksi Penjualan Online Di Forum Jual Beli (Facebook) Implementasi Manajemen Security Dalam Mencegah Terjadinya Kecurangan Transaksi Penjualan Online Di Forum Jual Beli (Facebook). December. <https://doi.org/10.572349/kultura.v1i5.517>
- Kakoe, S., Ruba'i, M., & Madjid, A. (2020). Perlindungan Hukum Korban Penipuan Transaksi Jual Beli Online Melalui Ganti Rugi Sebagai Pidana Tambahan. *Jurnal Legalitas*, 13(02), 115–128. <https://doi.org/10.33756/jelta.v13i02.7612>
- Nur Fauzi, S., & Primasari, L. (2017). Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Di Situs Jual Beli Online (E-Commerce). *Recidive*, 6(3), 13–22. <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/47740/29699>
- Review, L. (2023). *Gorontalo*. 6(2), 350–358.
- Sari, E. P., Febrianti, D. A., & Fauziah, R. H. (2022). Fenomena Penipuan Transaksi Jual Beli Online Melalui Media Baru Berdasarkan Kajian Space Transition Theory. *Deviance Jurnal Kriminologi*, 6(2), 153. <https://doi.org/10.36080/djk.1882>
- Trisnawati, D. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Onlineberdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Ilmu Sosial*, 2(9), 1991–2006.
- Waruwu, M. (2023). Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 2896–2910.
- Wibowo, M. D., Armono, Y. W., Bidari, A. S., Hukum, F., Surakarta, U., Hukum, F., Surakarta, U., Hukum, F., Surakarta, U., & Shop, O. (2022). Kendala Penerapan Penerapan Syarat Sahnya Perjanjian Menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dalam Transaksi Jual Beli Online Via Tokopedia Di Akademi Obstacles in Implementation of the Terms of Legality of Agreements According To Article 132. *Jurnal Justicia*, 11(1), 1–10.
- Zulmi dan Hadi. (2020). *FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SYIAH KUALA The Investigation On Criminal Act of Fraud In Online Sale and Purchase Transaction. (The research in Legal Jurisdiction of Police resort of Banda Aceh City)*. 4(4), 758–765.